



PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara sekarang berdomisili di Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahri Al Asror S H dan Sri Wijono S H, Advokat yang berkantor di Jln Selamanik No. 2 C Kelurahan Semampir Banjarnegara Email : sahrialasror99@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2024, sebagai Pemohon

Melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Februari 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.Ba tanggal 27 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada tanggal 21 Maret 2010, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara Nomor : xxx/xx/III/2010 tertanggal 22 Maret 2010;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Banjarnegara selama sekitar 13 tahun 5 bulan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan dikaruniai 1 anak yaitu : ANAK, umur 12 tahun (sekarang ikut Termohon);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja akan tetapi sejak sekitar Januari 2015 rumah tangga mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena :
 - Masalah tempat tinggal, Pemohon merasa tidak betah untuk tinggal di rumah orang tua Termohon begitu juga sebaliknya Termohon merasa tidak betah jika harus bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Kurangnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon sehingga sering menjadikan Pemohon dan Termohon tidak memiliki kesepahaman ketika ada permasalahan rumah tangga;
 - Pemohon dan Termohon seringkali saling mendiamkan ketika ada permasalahan rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2023 sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Banjarnegara sampai sekarang telah berjalan selama 6 bulan lamanya;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, Pemohon telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil dan karenanya Pemohon sudah tidak mungkin lagi meneruskan untuk berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa atas sikap dan tindakan dari Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, bahwa dengan demikian tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak bisa terwujud dan tidak mungkin bisa mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dimaksud dalam tujuan perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga Perceraian adalah jalan yang harus ditempuh oleh Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan cerai Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin pada Pemohon, PEMOHON menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, TERMOHON di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

-.. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Sahri Al Asror S H dan Sri Wijono S H, Advokat yang berkantor di Jln Selamanik No. 2 C Kelurahan Semampir Banjarnegara Email : sahrialasror99@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2024 ;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK ===== tanggal 01-03-200, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor xxx/xx/III/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara tanggal 21 Maret 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI KESATU, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak, 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak kurang lebih 4 tahun lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena kurang ekonomi, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami karena penghasilan Pemohon dianggap tidak mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahunan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI KEDUA, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak, 2 orang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar 2 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah kurang ekonomi, Termohon selalu marah dengan Pemohon karena uang pemberian Pemohon tidak mencukupi keinginan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat memberikan kuasa kepada Sahri Al Asror S H dan Sri Wijono S H, Advokat yang berkantor di Jln Selamanik No. 2 C Kelurahan Semampir Banjarnegara Email : sahrialasror99@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2024, Surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyumpahan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan pihak berperkara tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat 2 huruf b Perma nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon kepada majelis untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa sejak bulan Januari 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena masalah tempat tinggal, Pemohon merasa tidak betah untuk tinggal di rumah orang tua Termohon begitu juga sebaliknya Termohon merasa tidak betah jika harus bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, yang mengakibatkan sejak bulan Agustus 2023 Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke Ruko, sampai sekarang telah berjalan selama 6 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan, maka Termohon tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian oleh karena perkara ini perkara perceraian maka Pemohon dibebani wajib bukti dan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditadai dengan P.1 dan P.2, bukti P.1 dan P.2 tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, Pemohon dan Termohon Penduduk Banjarnegara yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 2 bulan 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Banjarnegara secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi bernama SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon tidak betah tinggal dirumah Pemohon dan sebaliknya Pemohon juga tidak betah tinggal dirumah Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah 6 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa/kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai pasal 172 HIR secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Maret 2010, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/III/2010 tertanggal 22 Maret 2010 ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Januari 2015, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena masalah tempat tinggal, Pemohon merasa tidak betah untuk tinggal di rumah orang tua Termohon begitu juga sebaliknya Termohon merasa tidak betah jika harus bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya yang hingga diajukannya permohonan ini sudah 6 bulan lamanya dan selama itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan didukung bukti-bukti tersebut di atas, maka menjadi terbukti bahwa sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, Pemohon merasa tidak betah untuk tinggal di rumah orang tua Termohon begitu juga sebaliknya Termohon merasa tidak betah jika harus bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, yang mengakibatkan sejak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya yang hingga diajukannya permohonan ini sudah 6 bulan lamanya dan selama itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berpisah tersebut sudah tidak berkomunikasi lagi, maka dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan Pemohon dan Termohon sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk hidup rukun lagi?” ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Pemohon utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon terkait dengan perceraianya ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, dan dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diSalil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 159 sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لتربه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya ; “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh menerima permohonan, menerima keterangan saksi-saksi dan menjatuhkan hukunya “ ;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 2 bulan 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. H. SALIM, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NANGIM, M.H., dan Drs. H. M. MURSYID, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh AYANI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. SALIM, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.Ba



Drs. H. NANGIM, M.H.,
Panitera Pengganti,

Drs. H. M. MURSYID

AYANI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 40.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp295.000,00,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)